

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**Pembanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Banten, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini Penggugat menguasai kepada **Elvis Pandiangan, S.H.**, Advokat yang berkantor di Taman Cikas Blok C 19 No.34 Rt. 008 Rw. 025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register Kuasa Nomor 0355/Adv/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, dengan domisili elektronik: xxx, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan domisili elektronik: xxx, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriah

dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Rajab Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
2. Menetapkan harta-harta, yaitu:
  - 2.1 Satu unit bangunan berupa rumah tipe 45 M<sup>2</sup>, yang berada di, Kota Bekasi, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : xxx
    - Sebelah Timur : tetangga
    - Sebelah Selatan : xxx
    - Sebelah Barat : tetangga
  - 2.2 Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario Nomor xxx No. Rangka xxx No.xxx an. xxx STNK No.16576958 an. xxx; Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan masing-masing berhak atas ½ (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 (dua) sesuai ketentuan pada diktum angka 3 (tiga) dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama xxx, perempuan, lahir 15 April 2016 di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu/memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak pada diktum angka 2 di atas sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan melalui Penggugat, diluar biaya pendidikan dan

kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 4 di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau mengganti nafkah anak yang dilalaikan:  $\frac{1}{2} \times \text{Rp}16.743.000,00 = \text{Rp}8.371.500,00$  (delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau mengganti biaya pemeliharaan rumah pada posita angka 1.1 dalam Konvensi:  $\frac{1}{2} \times \text{Rp}1.360.000,00 = \text{Rp}680.000,00$  (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
8. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 8 Maret 2021 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 April 2021 sebagaimana Verifikasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan harta-harta, yaitu :

2.1 Satu unit bangunan berupa Rumah Tipe 45 meter persegi yang berada di Kota Bekasi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : xxx

Sebelah Timur : tetangga

Sebelah Selatan : xxx

Sebelah Barat : tetangga

2.2 Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario Nomor Rangka xxx No. xxx STNK No. xxx;

2.3 Satu unit Apartemen di xxx yang terletak di xxx, Unit nomor xxx dengan luas 35,76 meter persegi, yang terletak di xxx, dibeli secara tunai dengan Harga RP. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Adalah Harta Bersama

3. Menetapkan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) sesuai pada diktum angka 3 (tiga) dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natural maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan hutang yang timbul atas Perjanjian Kredit Karyawan Bank xxx No. xxx tanggal 25 Juni 2018 ( Bukti P-I) sangat jelas berapa hutang yang harus dibayarkan dan sampai kapan berakhirnya karena jelas dalam perjanjian tersebut hutang adalah sebesar RP. 990.000.000,00(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) bunganya adalah fix 6% setahun dengan jatuh tempo 25 Juli 2033 adalah hutang bersama;
6. Menyatakan hutang yang timbul karena Perjanjian Kredit Mobil Mitsubishi Expander yang cicilan bulannya adalah RP3.050.000,00(tiga juta lima puluh ribu rupiah) adalah hutang bersama;

7. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi beban hutang di Bank XXX xxx dan Leasing xxx masing masing mempunyai kewajiban pembayaran sebesar setengah bagian dari hutang/pinjaman tersebut dengan ketentuan hasil pembagian harta langsung dipergunakan untuk membayar hutang sebesar bagiannya;
8. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

#### DALAM REKONVENSI

Menolak seluruh gugatan rekonvensi

#### SUBSIDER

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa surat pemberitahuan memori banding secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 melalui Aplikasi *e-Court* dan selanjutnya Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 26 April 2021;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 1 April 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Penggugat/Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut melalui aplikasi *e-Court* tanggal 26 April 2021;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Tergugat/Terbanding melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 12 Maret 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Tergugat/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut melalui aplikasi *e-Court* tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 8 September 2021 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/3124/HK.05/IX/2021 tanggal 8 September 2021 tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Maret 2021, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 16 Februari 2021 dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu xxx dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 3 November 2020 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya dan keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa pada antara Penggugat dan Tergugat adalah objek perkara berupa:

- A. Sebuah bangunan berupa Rumah tipe 45 m<sup>2</sup>, yang berada di xxx, yang dibeli secara tunai seharga Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : tetangga;
  - Sebelah Timur : tetangga;
  - Sebelah Selatan : tetangga;
  - Sebelah Barat : tetangga;
- B. Sebuah Apartemen di xxx yang terletak di Blok xxx, Unit nomor xxx dengan luas 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) meter persegi yang terletak di xxx dibeli secara tunai dengan Harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- C. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi Expander warna merah No. xxx atas Nama Tergugat (xxx) Nomor Rangka/NIK xxx Nomor Mesin xxx yang dibeli dengan cicilan dengan uang muka sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp3.026.000,00(tiga juta dua puluh enam ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan oleh Penggugat setiap bulannya yang akan berakhir pada bulan November tahun 2022;
- D. Satu unit kendaraan roda 2 (dua ) merek Honda Vario Nomor Polisi xxx seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- E. Uang tabungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan oleh Tergugat, uang tersebut adalah sisa dari pinjaman xxx yang dipinjam oleh Penggugat dengan Persetujuan Tergugat;
- F. Sisa hutang bersama kurang lebih sebesar Rp850.000.000,00(delapan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit Nomor xxx tanggal 5 Juni 2018 di Bank xxx,atas persetujuan Tergugat sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan tenor pinjaman selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp8.354.183,00(delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang telah dipergunakan untuk Pembayaran Uang Muka Mobil, membeli sebuah rumah dan satu unit

apartemen sebagaimana dimaksud di atas dan sisanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) didepositokan di Bank terdaftar atas nama Tergugat;

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang diajukan Pembanding sebagaimana dalam gugatannya dan dari jawab menjawab, pembuktian dan hasil pemeriksaan setempat serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permasalahan dalam perkara ini menjadi 3 (tiga) bagian sebagaimana berikut di bawah ini:

1. Objek sengketa yang diakui penuh Tergugat sebagai harta bersama;
2. Objek sengketa yang diakui Tergugat dengan klausula;
3. Objek sengketa yang dibantah Tergugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, obyek sengketa yang sudah menjadi fakta dan tidak harus dibuktikan oleh Penggugat sebagai harta bersama adalah:

- a. Sebuah bangunan berupa Rumah tipe 45 m<sup>2</sup>, yang berada di xxx Kelurahan Bojong, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, yang dibeli secara tunai seharga Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sesuai pemeriksaan setempat sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : tetangga;
  - Sebelah Selatan : tetangga;
  - Sebelah Timur : tetangga;
  - Sebelah Barat : tetangga;
- b. .Satu unit kendaraan roda 2 (dua ) merek Honda Vario Nomor Polisi xxx seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, obyek sengketa yang diakui Tergugat dengan klausula adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)  
Bahwa yang disimpan oleh Tergugat, uang tersebut adalah sisa dari pinjaman xxx karena uang tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan

Penggugat kuliah dan membayar cicilan mobil KIA tahun 2017 serta biaya renovasi rumah dan kebutuhan sehari-hari lainnya;

- b. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi Expander warna merah No. xxx atas Nama Tergugat (xxx) Nomor Rangka/NIK xxx Nomor Mesin xxx yang dibeli dengan cicilan dengan uang muka sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan oleh Penggugat setiap bulannya yang akan berakhir pada bulan Oktober tahun 2021, bukan bulan November 2022 seperti yang didalilkan Penggugat;
- c. Satu unit Apartemen di xxx yang terletak di xxx, Unit nomor xxx dengan luas 35,76 meter persegi, yang terletak di xxx, dibeli secara tunai dengan harga RP. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi fisik bangunannya belum jadi dan atau belum diserahterimakan serta pembangunan Towernya bar berjalan sekitar 39% (tiga puluh sembilan prosen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, objek sengketa yang dibantah Tergugat adalah sebagai sisa hutang bersama kurang lebih sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit Nomor xxx tanggal 5 Juni 2018 di Bank xxx, atas persetujuan Tergugat sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan tenor pinjaman selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp8.354.183,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang telah dipergunakan untuk Pembayaran Uang Muka Mobil, membeli sebuah rumah dan satu unit apartemen sebagaimana dimaksud di atas dan sisanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) didepositokan di Bank terdaftar atas nama Tergugat. Tergugat menolak untuk jadi hutang bersama karena Tergugat tidak pernah hadir atau menandatangani atau mendengar tentang akad kredit tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan objek sengketa yang telah diakui berupa sebuah bangunan berupa rumah tipe 45 m<sup>2</sup>, yang

berada di xxx yang dibeli secara tunai seharga Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas dan satu unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario Nomor Polisi XXX seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berdasarkan Pasal 174 HIR dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa yang diakui dengan klausula dan dibantah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi Expander warna merah No. xxx Tahun 2017 atas Nama Tergugat ( xxx) Nomor Rangka/NIK XXX Nomor Mesin xxx telah diakui kedua belah pihak bahwa 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) masih dalam cicilan Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah) per bulan yang masa lunasnya diperselisihkan kedua belah pihak Penggugat menyatakan angsuran akan berakhir bulan November 2022, sedangkan Tergugat menyatakan akan berakhir bulan Oktober 2021. Penggugat mengajukan bukti P.8 (berupa potokopi STNK kendaraan tersebut) dan P.9 (berupa transfer pembayaran angsuran kendaraan tersebut). Tergugat mengajukan bukti T.6 (berupa potokopi ikhtisar pertanggungan polis asuransi kendaraan bermotor). Bahwa berdasarkan bukti T.6 dan lampirannya yaitu jadwal angsuran kendaraan tersebut tanggal pelunasan angsuran tersebut dapat diketahui adalah bulan Oktober 2021, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat berdasarkan fakta di persidangan bahwa bukti kepemilikan objek gugatan tersebut berupa kendaraan bermotor (BPKB) masih dalam jaminan pihak ketiga (PT. xxx) dinyatakan prematur sehingga tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 653 K/AG/2011 tanggal 30 April 2012 dan Nomor 636 K/AG/2013, tanggal 13 Desember 2013 dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan merujuk pula kepada Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 400/K/AG/2014 tanggal 29 September 2014 yang keduanya telah sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Angka III huruf A. point 4 (empat) bahwa “Gugatan harta

bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa satu unit Apartemen di xxx yang terletak di xxx, Unit nomor xxx dengan luas 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) meter persegi yang terletak di xxx tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat berdasarkan fakta di persidangan bahwa objek gugatan tersebut bangunannya belum jadi berarti tidak ada objek bangunannya, karena itu sangat tepat objek perkara tersebut dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima karena belum menjadi milik yang sempurna, prematur untuk digugat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 653 K/AG/2011 tanggal 30 April 2012 dan Nomor 636 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013 sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih penuh pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena bukti kepemilikan yang sempurna atas suatu benda yang menjadi objek gugatan adalah penting, sebab sebuah putusan pengadilan harus *executable*, untuk itu diperlukan objek sengketa yang jelas dan tidak merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang diakui dengan klausula berupa tabungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan oleh Tergugat, uang tersebut adalah sisa dari pinjaman Soft Loan dari Bank xxx karena uang tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan Penggugat kuliah dan membayar cicilan mobil KIA tahun 2017 serta biaya renovasi rumah dan kebutuhan sehari-hari lainnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, sedangkan Tergugat mengajukan bukti mengajukan bukti T.12.7 (bukti uang masuk untuk cicilan mobil KIA), T.12.8 (bukti rekening koran cicilan rumah di xxx), T.12.9 (bukti transfer uang pinjaman teman Penggugat), T.12.10 (bukti pengeluaran biaya liburan bersama keluarga ke Singapore), T.12.11 (bukti pengeluaran tahun 2017), T.12.12 (bukti pengeluaran tahun 2018) yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga gugatan

dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih penuh pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang dibantah berupa sisa hutang bersama kurang lebih sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit Nomor xxx tanggal 5 Juni 2018 di Bank xxx, atas persetujuan Tergugat sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan tenor pinjaman selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp8.354.183,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.2 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan dan Tergugat mengajukan bukti T.12 yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dinyatakan terbukti adanya pinjaman uang di Bank xxx pertimbangan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat kalau gugatan ini dinyatakan kabur dengan alasan karena tidak ada bukti yang menunjukkan secara jelas dan pasti sejak kapan mulai angsuran pertama dan kapan berakhir pembayaran angsuran tersebut atau setidaknya ada bukti resmi dari pejabat bank tersebut yang menunjukkan berapa sisa angsuran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan:

1. Penggugat mendalilkan sisa hutang bersama kurang lebih sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti P.4 telah cukup membuktikan jumlah pinjaman yaitu Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan jumlah cicilan yaitu sebesar Rp8.354.183,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) serta lamanya cicilan selama 180 (seratus delapan puluh) bulan ditambah bukti cicilan (P.5); terdapat transaksi cicilan pertanggal 5 September 2018 (halaman 3) s/d tanggal 18

Mei 2020 (halaman 19) sejumlah Rp8.354.183,00(delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

2. Terdapat bukti (P.1) dimana dalam Pasal 3 (tiga) tercantum jangka waktu pinjaman 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak tanggal kredit dicairkan (yang berdasarkan bukti P.4 adalah 5 juni 2018) dan harus dibayar lunas pada tanggal 25 Juli 2033;
3. Penggugat mendalilkan uang sebesar itu dipergunakan untuk Pembayaran Uang Muka Satu Unit Kendaraan Roda 4 (empat) merek Mitsubishi Expander warna merah No. xxx Tahun 2017 atas Nama Tergugat ( xxx) sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp3.026.000,00 (tiga juta duapuluh enam ribu rupiah) per bulan, membeli sebuah rumah Rp410.000.000,00(empat ratus sepuluh juta rupiah) Rumah tipe 45 m<sup>2</sup>, yang berada di xxx dan membeli sebuah Apartemen di xxx yang terletak di Blok 51018 Tower S1 Lantai 10, Unit nomor xxx dengan luas 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) meter persegi yang terletak di xxx, dibeli secara tunai dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan didepositokan di Bank atas nama Tergugat Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat dan Penggugat membeli Cash rumah atas nama xxx (Tergugat) dan tinggal di rumah bersama di xxx, selama kurang lebih 2 tahun (vide jawaban konvensi point 3 (tiga)) Tergugat tidak membantah harga Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);
5. Tergugat mengakui Tergugat dan Penggugat membeli Cash Apartement di xxx Nomor unit xxx. dan sampai saat ini belum ada serah terima dari pihak Meikarta progress pembangunan masih 39% (jawaban angka 4 (empat));
6. Tergugat mengakui Tergugat dan Penggugat mempunyai 1 kendaraan Roda 4 merk Mitsubishi Expander Nomor Polisi XXX atas nama xxx (Tergugat) yang saat ini dikuasai oleh Penggugat. (jawaban angka 5 (lima));
7. Tergugat membantah ada sisa uang pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang tersimpan pada

Tergugat karena uang tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan Penggugat sendiri antara lain biaya kuliah Tergugat, pembayaran cicilan & pelunasan mobil KIA pada 2017, biaya renovasi rumah dan kebutuhan sehari-hari lainnya (jawaban angka 8 (delapan));

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat pada point 8 (delapan) tersebut pada angka 6 (enam) di atas ditafsirkan secara *a-contrario* adalah mengakui pernah ada uang tersebut namun sudah habis dipakai untuk keperluan Penggugat sendiri antara lain biaya kuliah Tergugat, pembayaran cicilan & pelunasan mobil KIA pada 2017, biaya renovasi rumah dan kebutuhan sehari-hari lainnya bahkan termasuk pergi bersama ke Singapura dan berdasarkan bukti P.6 terdapat transaksi Transfer kepada Tergugat sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa adanya harta-harta yang diakui oleh Tergugat tersebut cukup meyakinkan majelis bahwa patut dapat diduga hutang yang dimiliki Penggugat dipergunakan sebagaimana yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut meyakinkan majelis bahwa hutang Penggugat dipergunakan untuk kepentingan bersama yang pada saat gugatan ini diajukan tersisa kurang lebih sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, P3 dan P4 dan keterangan dua orang saksi dan Putusan Mahkamah Agung RI No.589K/Sip/1970/tanggal 13 Maret 1971 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut "Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan Penggugat, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan oleh Hakim", maka harus dinyatakan terbukti bahwa uang pinjaman dari Bank Banten sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah utang bersama yang dipergunakan untuk kepentingan bersama harus ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama". Demikian pula ketentuan Pasal 163 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu. Maka selama hutang bersama belum selesai meskipun mereka sudah bercerai dan tidak dalam ikatan pernikahan lagi itu tetap menjadi hutang bersama pasangan suami-istri tersebut jangan sampai hutang bersama, setelah terjadi perceraian hanya mantan suami yang membayar dan melunasinya atau sebaliknya hutang tersebut dibebankan kepada mantan istrinya untuk membayar dan melunasinya;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang telah terbukti sebagai harta bersama, maka masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta atau nilai harta bersama tersebut (Vide: Pasal 97 Kopilasi Hukum Islam) dan apabila pembagiannya tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua (2) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, meskipun sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan hampir seluruhnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun karena dalam hal hutang Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, maka putusan konvensi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara muatis mutandis dipergunakan pula dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya, dan maksud dan tujuan banding Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Hak Asuh atas 1 (satu) orang anak yang bernama xxx lahir pada tanggal 15 April 2016 ditetapkan kepada Penggugat;
2. Agar Tergugat memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan, kesehatan, sandang dan pakaian dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 20 % sejak sekarang sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
3. Agar Tergugat membayar biaya untuk kebutuhan anak yang dilalaikan kepada Penggugat rekonsvansi dengan jumlah total sebesar Rp16.743.000,00 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:
  - 3.1 Nafkah anak yang dilalaikan selama 7 bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, jadi jumlah total sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Biaya pendidikan anak sekolah TK yang dilalaikan selama 7 bulan, sebesar Rp1.400.000,00 x 6 bulan = Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
  - 3.3 Biaya Tunggakan Kesehatan/BPJS anak selama 2 tahun yang dilalaikan = Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 3.4 Biaya buku & kegiatan akhir tahun 2020 = Rp923.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
  - 3.5 Biaya Pembelian HP Samsung Tab-4 untuk keperluan anak sekolah (zoom) = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Agar Tergugat membayar dan melunasi seluruh hutang-hutang atas namanya sendiri baik di Bank XXX ataupun Pinjaman Online manapun;
5. Agar pengeluaran uang pemeliharaan rumah objek perkara dalam petitum angka 1.1 dalam konvensi sebesar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) atau dikembalikan sepenuhnya kepada Penggugat rekonsvansi setelah rumah tersebut terjual;
6. Agar Tergugat membayar maskawin Penggugat rekonsvansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonsvansi

atau mengembalikannya berupa emas senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;

7. Agar Tergugat rekonsensi membayar hutang pribadi selama perkawinan kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp11.523.500,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
8. Agar Tergugat Rekonsensi untuk membayar cicilan Mobil Merk Mitsubishi Expander Nopol XXX atas nama xxx secara tepat waktu, sesuai perjanjian di Bank xxx tanggal 08 setiap bulannya sampai lunas jatuh tempo bulan Oktober 2021 dan tidak boleh memindahtangankan atau menjual mobil tersebut sebelum Jatuh Tempo Cicilan Lunas, jika Tergugat Rekonsensi melanggar maka Tergugat dikenakan sanksi hukum;
9. Agar Tergugat menyelesaikan administrasi atas rumah di xxx sampai pengurusan sertifikat dan diserahkan kepada pihak pembeli dan jika Tergugat ingkar maka Tergugat akan mendapat sanksi hukum;
10. Agar Tergugat mencabut laporan Penggugat rekonsensi kepada Kepolisian Nomor: xxx;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua gugatan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Tentang Hak Asuh, Nafkah Anak dan Nafkah Anak Yang Dilalaikan**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa adanya putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. yang diputus tanggal 22 Juni 2020 tidak menjadikan gugatan ini nebis in idem, karena amarnya tidak mencantumkan status hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan hak hadhanah dan menetapkan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan melalui Penggugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya berdasarkan pertimbangan yang akurat dan bukti-bukti yang memenuhi syarat materil dan formil serta telah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menetapkan tuntutan nafkah yang dilalaikan dengan membagi dua dengan bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena keduanya berkewajiban memenuhi hak anak dan memenuhi kewajibannya sebagai orang tua sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena itu pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya sepanjang terhadap tuntutan hak asuh anak dapat diertahankan dan dikuatkan;

#### **Tentang Hutang-Hutang Tergugat di Bank XXX ataupun Pinjaman Online**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tentang piutang online yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vanklijke verklaard*), seharusnya **tuntutan tersebut ditolak** karena Penggugat tidak bisa membuktikan adanya utang tersebut sedangkan masalah hutang Tergugat ke XXX sudah dipertimbangkan dalam konvensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar tersebut di bawah ini;

#### **Tentang Biaya Pemeliharaan Rumah Pengembalian Maskawin**

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan rumah adalah kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam arti penawaran dari Penggugat yang disetujui oleh Tergugat di bagi 2 (dua) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan bagian masing-masing sama yaitu  $\frac{1}{2}$  x Rp 1.360.000,00 = Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah),

sudah tepat dan karena ini adalah kesepakatan bersama yang berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara kesepakatan adalah undang-undang bagi yang membuatnya dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa lagi bukti-bukti;

Menimbang, bahwa mengenai maskawin yang dituntut oleh Penggugat karena dijual, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena itu dalil gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak ada kepastian atau kejelasan mengenai nilai emas maskawin pengganti (*obscur libele*) dan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pendapatnya menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

**Tentang Biaya Pemeliharaan Rumah Pengurusan Rumah di xxx xxx Blok xxx**

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan rumah Pengurusan rumah di xxx xxx Blok xxx, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa rumah tersebut sudah di take over kepada pihak ketiga bernama Tn. Suntoro yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan ini ***tidak dapat diterima (niet ont-vanklijke verklaard)***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan ini ***tidak dapat diterima (niet ont-vanklijke verklaard)***. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini berpendapat oleh karena rumah tersebut telah di take over kepada Tn. Suntoro dan Penggugat tidak menunjukkan bukti bahwa kredit rumah tersebut masih atas nama Penggugat, maka dalil gugatan tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan **ditolak**;

**Tentang Tuntutan Lainnya Pada Petitum Angka 7 sampai 10**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan  
*halaman 19 dari 23 hlm Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg*

tersebut tidak relevan dengan substansi perkara a quo harus dinyatakan dikesampingkan karena itu pertimbangannya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam beberapa hal dikuatkan, namun karena ada beberapa gugatan yang berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekompensi harus dibatalkan;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa walaupun dalam beberapa hal dikuatkan namun beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama **baik dalam kompensi maupun rekompensi** tidak dapat dipertahankan dan dikuatkan, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 16 Februari 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hiriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya tersebut sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara in masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Islam yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriyah;

dengan mengadili sendiri:

**Dalam Kompensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan objek gugatan Penggugat berupa:
  - 2.1. Sebuah bangunan berupa Rumah tipe 45 m<sup>2</sup>, yang berada di xxx, yang dibeli secara tunai seharga Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tetangga;
    - Sebelah Timur : Tetangga;
    - Sebelah Selatan : Tetangga;
    - Sebelah Barat : Tetangga;
  - 2.2. Satu buah kendaraan roda 2 (dua ) merek Honda Vario Nomor Polisi XXX seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menyatakan sisa hutang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke Bank xxx Cabang Fatmawati adalah hutang bersama;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum tersebut di atas setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat setelah dikurangi hutang bersama sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan bila tidak dapat dibagi secara riil/natura maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL);
5. Menolak dan tidak menerima selebihnya;

**Dalam Rekonpensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama xxx, perempuan, lahir 15 April 2016 di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu/memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak angka 2 di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan melalui

Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau mengganti nafkah anak yang dilalaikan  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 16.743.000,00 = \text{Rp}8.371.500,00$  (delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau mengganti biaya pemeliharaan rumah pada posita angka 1.1 dalam Konvensi  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 1.360.000,00 = \text{Rp}680.000,00$  (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak dan tidak menerima selebihnya

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Usman Baihaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Ttd.

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**